

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Lumajang menurunkan jumlah kemiskinan hingga menjadi satu digit, yaitu mencapai 5% menunjukkan suatu prestasi yang luar biasa. Seiring dengan keberhasilan Pemkab Lumajang menurunkan angka kemiskinan, Kabupaten Lumajang telah beberapa kali diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah terselenggaranya suatu kegiatan pembinaan pengelolaan zakat Provinsi Jawa Timur terakhir dilaksanakan pada tahun 2011. Kegiatan tersebut sangat penting untuk memaksimalkan suatu tujuan pelaksanaan kerja Lembaga Amil Zakat Lumajang.

Pada dasarnya Lembaga Amil Zakat Lumajang harus dapat mensinergikan kegiatan mereka yaitu menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan shodaqoh dalam bentuk kegiatan yang bersifat sosial baik berupa kegiatan konsumtif atau produktif.

Tujuan utamanya adalah memberikan pada masyarakat untuk sadar melaksanakan rukun Islam yang ketiga yaitu perintah untuk berzakat baik itu untuk kalangan atas hingga kalangan bawah. Pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh yang dipercayakan pada amil diharapkan dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran, amanah, dan dapat membantu tugas Pemkab Lumajang mengurangi lebih jauh lagi tingkat kemiskinan.

Saat ini perkembangan kesadaran masyarakat muslim tentang pembayaran zakat semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah dana zakat

yang terkumpul pada amil. Dan fakta ini juga dibuktikan dengan adanya lembaga amil zakat yang mulai memberikan kemajuan yang sangat signifikan. Pemerintah juga memberikan kepedulian mengenai pengelolaan dana zakat yang dibuktikan dengan adanya undang-undang no.23 tahun 2011. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat tentang pengumpulan zakat dan penyaluran zakat harus mengacu pada Undang-Undang no.23 tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK nomor 109. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang no.23 tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang no 38 tahun 1999 dan menjadi acuan dari FOZ (forum organisasi zakat) menimbulkan polemik diantara Lembaga Amil Zakat (FOZ: 2012). Walaupun ada perubahan aturan baku yang mengatur tentang pengelola zakat, pada dasarnya kegiatan Rumah Zakat adalah sama dan yang paling utama adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat pada golongan yang harus menerimanya (8 ashnaf).

Dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan, Rumah Zakat memiliki rekening tidak hanya di bank syariah saja melainkan bank konvensional juga. Rumah Zakat memiliki rekening pada bank syariah dan bank konvensional, pada saat ada transaksi biasanya muzaki lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional daripada bank syariah adalah karena prosesnya lebih cepat dan cabang dari bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah. Hal ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama sistem transfer melalui rekening bank konvensional dan hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal. Saat penerimaan melalui bank

konvensional maka dana zakat tersebut ada bagian penerimaan dari sumber lain yaitu berasal dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Penerimaan dana tersebut memang sulit dihindari oleh Rumah Zakat dan sifatnya adalah darurat. Untuk keperluan lalu lintas pembayaran seperti hal tersebut maka dana non halal diterima oleh amil dan dana non halal menunjukkan hal-hal yang tidak halal yaitu dana yang sangat jelas haram berdasarkan hukumnya. Pemisahan dana non halal dan dana kebajikan oleh amil digunakan atau disalurkan untuk kegiatan sosial, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum dan yang paling utama dana non halal ini terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqohdan harus segera dikeluarkan.

Pengelolaan dana non halal dalam sudut pandang akuntansinya, yaitu penyajian dan pengungkapannya setelah menerapkan PSAK 109 atau yang masih mengacu pada FOZ apakah memberikan perbedaan persepsi atau tidak menurut amil. Pengelolaan dana non halal ini tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena prosedur akuntansinya sudah diatur dalam PSAK dan dana non halal ini muncul dan disajikan serta diungkapkan oleh OPZ dalam keadaan yang darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang sifatnya akuntabel. Dalam ED PSAK 109, dana non halal hanya diungkapkan secara umum saja dan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendalami secara detail dan khusus mengenai dana non halal.

Berdasarkan prinsip syariah Islam hal-hal yang haram harus dihindari karena tidak sesuai dengan kaidah Tauhid. Keberadaan dana non halal dikategorikan

suatu hal yang darurat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Persepsi yang beredar dikalangan masyarakat khususnya amil sangat bervariasi berdasarkan tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka. Dasar hukum ini juga ditunjang oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Anas Bin Maalik bahwasannya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan perintah zakat oleh Rasulullah kepadanya. “Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa -apa yang telah digabungkan dari dua orang yang berserikat (berkongsi), maka keduanya harus diberlakukan secara sama (HR. Bukhari). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul **“Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana non Halal pada Rumah Zakat di Jalan Veteran Kabupaten Lumajang”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan makalah pada penelitian ini meliputi pembahasan persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal dirumah zakat Lumajang

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana presepsi amil terhadap dana non halal di kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana penyajian dan pengungkapan dana non halal di Lembaga Amil Zakat kabupaten Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan ini, yaitu:

1. Mengetahui presepsi amil terhadap dana non halal di kabupaten Lumajang.

2. Mengetahui penyajian dan pengungkapan dana non halal di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- a. Bagi Lembaga Amil Zakat, Lumajang

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi rumah zakat sebagai pertimbangan perbaikan untuk proses penerimaan, dan penyaluran zakat selanjutnya.

- b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini berguna sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama sehingga dapat memberikan perbandingan penelitian dimasa mendatang dan menambah wawasan serta pengetahuan.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pembelajaran dana non halal di lembaga Amil Zakat Lumajang.